

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 59 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dalam upaya mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilita Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.
- 2. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pedukuhan yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dengan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

- 4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dan/atau citra diri peserta pemilu.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam mengendalikan, membina serta mengawasi pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu terciptanya keindahan kota, kelancaran, ketertiban, keamanan, serta terpenuhi unsur etika, estetika dalam pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye yang ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang yaitu:

- a. billboard/cahaya;
- b. baliho vertikal;
- c. spanduk;
- d. Umbul-Umbul;
- e. rontek/Vertical Banner; dan
- f. bendera.

BAB III

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPT.

Pasal 5

Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipungut Pajak Reklame.

BAB IV KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada :
 - a. Jalan Pangeran Diponegoro Wates;
 - b. Jalan Brigadir Jenderal Katamso;
 - c. Jalan Sugiman;
 - d. Jalan Bhayangkara;
 - e. Taman Makam Pahlawan;
 - f. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - g. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - h. area lingkungan obyek wisata;
 - i. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - j. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - k. area lingkungan pasar termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - m. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;
 - n. area lingkungan stasiun termasuk ruang manfaat jalan di lingkungannya;

- o. lingkungan taman dan monumen yang dikelola oleh pemerintah; dan
- p. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu *traffic*, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic*, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang manfaat jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d meliputi:
 - a. rumah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - b. kantor partai politik;
 - c. pemasangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi pemilu.

Pasal 7

Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hanya dapat dipasang alat peraga kampanye pemilu pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye oleh peserta pemilu yang bersangkutan, mulai Pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.

Pasal 8

Pemasangan alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

a. isi tidak berbau suku, agama dan ras;

- b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak dipaku pada pohon;
- d. tidak merusak trotoar dan taman;
- e. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu *traffic*;
- g. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- h. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu *traffic* maka harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari tiang tersebut.
- i. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah negara yang dikelola Pihak Ketiga.
- j. tidak menutup lampu *traffic* dan rambu lalu lintas.
- k. tidak menutup reklame yang sudah berizin.
- l. tidak melintang di atas badan jalan.
- m. tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang.

Pasal 9

Penyelenggara alat peraga kampanye bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan alat peraga kampanye.

BAB V

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 10

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum milik Pemerintah Desa.
- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gedung Kesenian;
 - b. Alun-alun Wates; dan
 - c. Gedung Olahraga Wates.
- (3) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. balai desa;
 - b. gedung pertemuan desa; dan
 - c. lapangan desa.
- (4) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 11

(1) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye pada masa kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Satpol PP.

- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan temuan pelanggaran kepada Komisi Pemilihan Umum;
 - Komisi Pemilihan Umum menyampaikan surat teguran kepada peserta pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Satpol PP bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penertiban.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilakukan oleh Satpol PP borkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- (4) Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, lokasi pemasangan dan jumlah alat peraga kampanye mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 September 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 59